



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi hadhanah antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Perkebunan Sawit, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tempat tinggal di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 06 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 86/01/IX/2015 tertanggal 07 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kelurahan Hutabalang dan tidak pernah pindah rumah sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizky Azka Reynand.S (laki-laki) umur 1,5 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak transparan dalam berkomunikasi dan Penggugat mengatakan anak yang ada sama saudara Tergugat supaya bersama mereka, akan tetapi Tergugat merasa tersinggung;
 - Tergugat mengatakan kepada orangtua penggugat supaya Penggugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik dan sudah berlangsung selama 1 minggu kemudian keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat kenapa tidak dijemput namun tidak ada tanggapan sama sekali kemudian setelah 3 minggu Penggugat mendatangi orangtua Tergugat untuk menginap namun Penggugat disuruh pulang dengan alasan yang tidak sewajarnya;
 - Penggugat tidak mau terbebani pikiran saat itu karena Penggugat sedang hamil, dan setelah Penggugat mau melahirkan Tergugat tidak datang melihat Penggugat dan anaknya setelah melahirkan yang datang hanya keluarganya;
 - Tergugat mengatakan lewat keluarganya mau datang menengokin anaknya Penggugat mengatakan silahkan namun Tergugat tidak pernah datang sampai umur anak itu 8 bulan, setelah itu Penggugat membawa anaknya ke Kalimantan dan sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, ketika Penggugat meminta kain untuk persalinannya dan Termohon berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1.5 tahun lamanya hingga sekarang ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan Penggugat minta hak hadhanah ditetapkan kepada

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan minta nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor 86/01/IX/2015, tanggal 7 September 2015, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rizky Azka Reynand.S umur 1,5 tahun;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ketika Penggugat hamil 4 bulan Penggugat sering sakit-sakitan, sedangkan Tergugat meminta supaya Penggugat siap melayani seperti bikin the dan menghidangkan makanan sesuai dengan selera Tergugat, namun Penggugat tidak bisa karena sakit, sehingga Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa memasak, akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat untuk berangin (pisah sementara), kemudian pada saat Penggugat cek up kehamilan Tergugat tidak mau menjemput Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, ketika Penggugat meminta kain untuk persalinannya dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Tapanuli Tengah dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
2. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rizky Azka Reynand.S umur 1,5 tahun;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, ketika Penggugat meminta kain untuk persalinannya dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Tapanuli Tengah dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rizky Azka Reynand.S umur satu tahun enam bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika hamil sampai melahirkan, Tergugat sering berkata kasar;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2016;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan bertanggungjawab memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai, Penggugat juga memohon agar hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti anak yang bernama Rizky Azka Reynand.S (laki-laki) umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat) dengan anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai anggota DPR di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Ikrar Dinata Sihombing bin Anwar Sihombing) terhadap Penggugat (Penggugat).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan anak yang bernama Rizky Azka Reynand.S (Lk) umur 1 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat.
6. Menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 5 dan 6 amar di atas secara sukarela. Apabila ternyata di kemudian hari Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Muslim, SH.,MA. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Muslim, SH.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)